



Kecamatan Lawang Kidul

Jalan Raya Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim 31715
081373003883

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lawang Kidul

Jenis Pelayanan Pembuatan Rekomendasi Izin Keramaian

No. SK : 22/KPTS/IV/2021

Persyaratan

1. foto copy KTP
2. foto copy KK
3. Foto Copy PBB
4. Foto copy Vaksin
5. Membawa Berkas dari Desa dan Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lawang Kidul

Jalan Raya Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim 31715

081373003883

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lawang Kidul

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa berkas permohonan ijin keramaian
2. mendaftarkan pada loket pelayanan
3. Pemberian tanda bukti dan no urut panggilan
4. pemeriksaan berkas dan paraf oleh yang berwenang
5. Jika berkas dinyatakan kurang atau tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
6. Jika berkas dinyatakan lengkap maka akan diproses
7. Penandatanganan surat pengantar ijin keramaian pada seksi/sekcam/camat
8. Mengagendakan, pemberian nomor dan pemberian cap stempel
9. Penyerahan berkas ijin keramaian ke pemohon
10. Pengarsipan Dokumen berkas ijin keramaian

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Lawang Kidul

Jalan Raya Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim 31715

081373003883

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Lawang Kidul

Produk Pelayanan

1. TTD camat Lawang kidul

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung/Surat ke kantor kecamatan lawang kidul
2. Kotak saran/aduan